



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
sekarang sebagai Pembanding;
melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Agustus 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 *Hijriah* tersebut dinyatakan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 4 Oktober 2021 bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi ternyata Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/2689/Hk.05/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2021 dan Pemanding hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram*

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 *Hijriah* tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Heniy Astiyanto, S.H, juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kekeliruan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Nama Pembanding dan Terbanding;
2. Bulan kelahiran Pembanding;
3. Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2021 (halaman 14);
4. Penyebutan pihak-pihak berperkara;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 dan demikian pula dalam Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX0002 atas nama Penggugat/Terbanding, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah tersebut tertulis namanya XXXXXXXXXXXX, akan tetapi dalam Bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/2021, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/1995 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tertulis namanya XXXXXXXXXXXX. Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan nama Penggugat/Terbanding dalam produk administrasi kependudukan tersebut di atas yaitu tertulis XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penulisan nama Penggugat/Terbanding tersebut adalah berdasarkan nama yang tercantum dalam Bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/2021, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX/1995 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu namanya XXXXXXXXXXXX", sehingga selengkapny menjadi tertulis "XXXXXXXXXXXX". Oleh karenanya mengenai penulisan nama pihak Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 dan demikian pula Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2021, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah tersebut tertulis namanya "XXXXXXXXXXXX", akan tetapi dalam Bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/2021, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/1995 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tertulis namanya "XXXXXXXXXXXX". Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan nama Tergugat/Pembanding dalam produk administrasi kependudukan tersebut di

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yaitu tertulis "...XXXXXXX" dan "...XXXXXXX", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penulisan nama Tergugat/Pembanding tersebut adalah berdasarkan nama yang tercantum dalam Bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/2021, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX/1995 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu namanya "...XXXXXXX", sehingga selengkapnya menjadi tertulis "XXXXXXXXXXXX". Oleh karenanya mengenai penulisan nama pihak Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 dan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2021 tersebut menuliskan bahwa Tergugat lahir pada tanggal 13 **Juni** 1969, kemudian dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah dirubah menjadi "...51 **tahun**", akan tetapi dalam Bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/2021, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/1995 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tertulis " ... 13 **Juli** 1969". Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan mengenai bulan lahir Tergugat/Pembanding dalam surat gugatan, jawaban, produk administrasi kependudukan, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah tersebut di atas yaitu tertulis "... 13 Juni 1969", "...51 tahun" dan "13 Juli 1969", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan mengenai tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Tergugat/Pembanding tersebut telah jelas dalam Bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/2021, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/1995 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka penulisannya adalah dengan tanggal lahir "13 Juli 1969". Oleh karenanya mengenai penulisan tanggal lahir pihak Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo dinyatakan telah diperbaiki;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2021 (halaman 14) tertulis "Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Mei 2021", sedangkan surat gugatan Penggugat adalah tertulis "Bantul, 27 Mei 2021" dan terdaftarnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul adalah juga pada "tanggal 27 Mei 2021" dengan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan penulisan dalam Berita Acara Sidang tersebut menjadi "Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl". Oleh karenanya mengenai penulisan tanggal surat gugatan dan tanggal terdaftarnya perkara tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2021 dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2021 dan dupliknya tertanggal 27 Juli 2021 serta kesimpulannya tanggal 10 Agustus 2021 pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang pembagian harta bersama berupa kos-kosan sebanyak 6 (enam) kamar yang dibangun/terletak di atas tanah milik orang tua Penggugat/Terbanding di Kabupaten Bantul yang ditaksir seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dapat dibagi dua yaitu Pembanding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terbanding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka penyebutan pihak-pihak berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1443 Hijriah* tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah seharusnya bahwa yang semula berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi yang mengajukan gugatan rekonsensi tersebut harus disebut sebagai "Penggugat Rekonsensi" dan yang semula berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi harus disebut sebagai "Tergugat Rekonsensi";

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa kekeliruan dalam penulisan sebagaimana tersebut di atas telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Perkara Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tersebut ternyata bahwa dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2021 dan dupliknya tertanggal 27 Juli 2021 serta kesimpulannya tanggal 10 Agustus 2021 Pembanding pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Bantul telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar harta gono-gini dibagi seadil-adilnya, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah tersebut telah dikesampingkan dengan alasan bahwa permintaan Tergugat/Pembanding tersebut sudah melampaui batas pengajuan gugatan/tuntutan balik yang seharusnya diajukan pada saat bersamaan dengan jawaban pertama (vide Pasal 132 b HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara nyata telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2021 dan dupliknya tertanggal 27 Juli 2021 serta kesimpulannya tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya agar harta gono-gini dibagi seadil-adilnya dan bahwa kesempatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut selambat-lambatnya sampai dengan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, maka dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding disusun sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pembanding dengan alasan karena antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Pembanding kurang mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari Terbanding dan anak-anak; Pembanding malas bekerja; Pembanding sering berkata bohong kepada Terbanding; Pembanding sering berkata kasar;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memiliki wanita idaman lain. Kemudian sejak bulan Maret 2021 Pembanding sudah berpisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021 dan atas jawaban Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Juli 2021, demikian pula Pembanding telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2021. Untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan tiga alat bukti surat dan dua orang saksi, demikian pula Pembanding telah mengajukan dua orang saksi, selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Agustus 2021 Terbanding dan Pembanding telah mengajukan kesimpulannya secara lisan sebagaimana selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Pembanding dan Terbanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding dan Terbanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Terbanding mengurungkan niat perceraianya, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi ternyata Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Terbanding dengan Pembanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Terbanding dengan Pembanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 2 November 1995 pada awalnya keduanya hidup rukun; pernah tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau selama 16 tahun; telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang; akan tetapi setelah pindah di Bantul secara bertahap berubah menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan puncaknya sejak bulan Maret 2021 Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah, hal ini antara lain dikarenakan keluarga Terbanding mempersoalkan tanah milik orang tua Terbanding yang di atasnya didirikan kos-kosan tersebut; Pembanding malas kerja dan hanya mengandalkan dari penghasilan sewa kos-kosan tersebut, selain itu Pembanding telah mempunyai wanita idaman lain dan Terbanding juga telah mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, dan fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَالنُّبُوُّ (أَيِ الْخِلَافِ) وَتَنَعَّصَتْ
المعاش

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عما في ذلك
من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة
والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding yang memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pembanding terhadap Terbanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul dalam konvensi ini harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan merupakan bagian pertimbangan dalam rekonsensi sepanjang relevan dan berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 29 Juni 2021 Pembanding memohon agar rumah kos-kosan sebanyak enam kamar yang dibangun di atas tanah hak milik orang tua Terbanding yang ditaksir seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dua yaitu untuk Pembanding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Terbanding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan dan menyatakan tidak perlu dipertimbangkan dengan alasan bahwa permintaan Tergugat/Pembanding tersebut sudah melampaui batas pengajuan gugatan/tuntutan balik yang seharusnya diajukan pada saat bersamaan dengan jawaban pertama (vide Pasal 132 b HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan karena ternyata Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang harta bersama berupa enam kamar kos-kosan yang dibangun di atas tanah hak milik orang tua Terbanding tersebut. Menurut dalil Pembanding bahwa enam kamar kos-kosan tersebut adalah hasil dari penjualan rumah milik Pembanding dan Terbanding yang di Riau dan oleh

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diperkirakan harga enam kamar kos-kosan tersebut sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 475 dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
2. hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya tersebut pada pokoknya menggugat agar ikatan perkawinannya dengan Pembanding dinyatakan putus dengan talak satu ba'in shughra, sedangkan Pembanding dalam gugatan rekonvensinya tersebut pada pokoknya menggugat agar harta bersama berupa rumah kos-kosan sebanyak enam kamar yang dibangun di atas tanah hak milik orang tua Terbanding yang berasal dari hasil penjualan rumah milik Pembanding dan Terbanding di Riau dan menurut taksiran Pembanding bahwa harga rumah kos-kosan sebanyak enam kamar yang dibangun di atas tanah hak milik orang tua Terbanding adalah seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi dua yaitu untuk Pembanding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Terbanding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara status perkawinan dengan harta benda yang dihasilkan oleh Pembanding dan Terbanding selama perkawinan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah mempunyai hubungan hukum yang sangat erat karena harta benda yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding, dimana jika terjadi perceraian, maka Pembanding maupun Terbanding diberi hak untuk mengajukan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian atas harta bersama yang dihasilkan selama perkawinannya tersebut, sehingga Pembanding dapat dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi dalam pembuatan gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku antara lain harus merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan yaitu berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal apa saja yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang harus dinyatakan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam posita gugatan rekonvensi Pembanding tersebut antara lain harus menguraikan tentang kapan Pembanding dan Terbanding membeli atau membangun rumah di Riau; berapa harga belinya atau berapa biaya membangun rumah tersebut; untuk membeli atau membangun rumah tersebut apakah uangnya milik Pembanding dan Terbanding sendiri ataukah ada pinjaman dari orang lain; rumah milik Pembanding dan Terbanding yang terletak di Riau tersebut kapan dijualnya dan berapa harga jualnya; kemudian menguraikan pula kapan membangun rumah kos-kosan sebanyak 6 (enam) kamar yang terletak di atas tanah hak milik orang tua Terbanding; ukuran masing-masing kamarnya berapa kali berapa meter; batas-batas sebelah Utara, Timur, Selatan, Baratnya dan ukuran tanah untuk kos-kosannya tersebut; menghabiskan berapa ratus juta rupiah untuk membangun seluruh kamarnya tersebut; apakah rumah kos-kosannya tersebut semuanya permanen dan terletak di pinggir jalan raya (strategis) sehingga memungkinkan harganya bisa mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); apakah kondisi bangunannya pada saat ini masih bagus dan terawat; berapa harga pasaran setempat jika dibandingkan dengan tempat kos-kosan lain yang berdekatan dengan kos-kosan milik Pembanding dan Terbanding tersebut. Selanjutnya dalam petitum gugatannya tersebut harus pula menyebutkan dan menjelaskan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran ke enam kamar kos-kosan tersebut, letak dan batas-batas rumah kos-kosan tersebut, kemudian dikarenakan rumah kos-kosan tersebut terletak di atas tanah milik orang tua Terbanding, maka Pembanding harus meminta kepada Terbanding agar Terbanding mengembalikan atau mengganti setengah bagian dari harga rumah kos-kosan tersebut untuk bagian Pembanding yang diperkirakan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang setengah bagian lagi untuk bagian Terbanding yang diperkirakan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disyaratkan tersebut di atas, sehingga gugatan rekonvensinya menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Bantul yang mengenyampingkan gugatan rekonvensi tersebut harus diperbaiki menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Wakhidun Ar., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. Wiharno dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 8 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Wakhidun Ar., S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Wiharno

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding:

- Pemberkasas/ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)